



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.583, 2017

KEMENDAGRI. Kabupaten Humbang Hasundutan  
dengan Kabupaten Samosir. Provinsi Sumut.  
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN  
KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN DENGAN KABUPATEN SAMOSIR PROVINSI SUMATERA UTARA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara.
2. Kabupaten Humbang Hasundutan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara.
3. Kabupaten Samosir adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/perhitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Tapanuli Utara dimulai dari:

1. TK.1 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 26.830''$  LU dan  $98^{\circ} 50' 17.880''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P01 dengan koordinat  $2^{\circ} 21' 43.880''$  LU dan  $98^{\circ} 49' 59.700''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;

2. TK.P01 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P02 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 05.220''$  LU dan  $98^{\circ} 49' 23.920''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
3. TK.P02 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P03 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 10.880''$  LU dan  $98^{\circ} 49' 11.780''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
4. TK.P03 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P04 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 18.980''$  LU dan  $98^{\circ} 48' 56.300''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
5. TK.P04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P05 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 25.720''$  LU dan  $98^{\circ} 48' 38.700''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
6. TK.P05 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P06 dengan koordinat  $2^{\circ} 22' 26.510''$  LU dan  $98^{\circ} 48' 27.900''$  BT yang terletak pada batas Desa Tipang Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Janji Raja Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
7. TK.P06 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.2 dengan koordinat  $2^{\circ} 23' 39.045''$  LU dan  $98^{\circ} 47' 18.484''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.3 dengan koordinat  $2^{\circ} 25' 41.207''$  LU dan  $98^{\circ} 45' 50.942''$  BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.P07 dengan koordinat  $2^{\circ} 26' 19.500''$  LU dan  $98^{\circ} 43' 48.900''$  BT yang terletak pada batas Desa Parsingguran I Kecamatan

- Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Parsaoran Kecamatan Sitio-tio Kabupaten Samosir;
8. TK.P07 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.4 dengan koordinat 2° 24' 46.976" LU dan 98° 40' 56.574" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.4A dengan koordinat 2° 24' 22.200" LU dan 98° 40' 24.400" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.P08 dengan koordinat 2° 23' 44.990" LU dan 98° 37' 07.610" BT yang terletak pada batas Desa Simataniari Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Desa Hutagalung Kecamatan Harian Kabupaten Samosir;
  9. TK.P08 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.5 dengan koordinat 2° 25' 22.614" LU dan 98° 35' 12.103" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.6 dengan koordinat 2° 26' 25.870" LU dan 98° 32' 13.559" BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.7 dengan koordinat 2° 25' 34.866" LU dan 98° 31' 26.208" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.8 dengan koordinat 2° 25' 54.225" LU dan 98° 29' 18.993" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.9 dengan koordinat 2° 26' 11.299" LU dan 98° 27' 26.775" BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.00 dengan koordinat 2° 28' 35.000" LU dan 98° 25' 17.000" BT yang merupakan titik simpul batas Kabupaten Humbang Hasundutan dengan Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Samosir.

### Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa/kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 April 2017

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

